
AKSES ENERGI DI DESA SEPATIN DALAM PRESPEKTIF KEADILAN LINGKUNGAN

Oleh

Riswandi¹, Muhamad Muhdar², Abdul Kadir Sabarudin³^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas MulawarmanEmail: Riswandi150518@gmail.com**Abstract**

Environmental justice from the perspective of involvement from the general people in the development of natural resources is an national program where the government is starting to switch from fossil energy to green energy, which means that in the future the government will no longer hope for energy such as coal, oil and gas, etc. This is a very strategic step taken by the government. To ensure that this program runs well, of course the community is involved in monitoring it. Community participation in sustainable development is indeed weak, including in terms of policy making, even though the laws and regulations also stipulate that the community has rights as explained in the Aarhus Convention, where parties have an obligation to uphold the freedom of information access, community involvement in the access to justice and the decision-making process on environmental matters in accordance with the convention's requirements. Next, under Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection, it is intended, among other things, 1) to give the government information, 2) to improve public acceptance of governmental decisions. 3) Helps with legal protection. and 4) Democratize the process of determining decisions. From the above basis, it further strengthens the community in order for it to take part actively in the development of natural resources in this country.

Keywords: Justice, Environment, Sustainable Development, Natural**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negeri yang melimpah dengan kekayaan alam dari beragam bidang yang diantaranya minyak, gas bumi, batubara, sawit. Namun dalam hal ini pengelolaan kekayaan alam tersebut masih menyimpang berbagai permasalahan khususnya dalam pembagian hasil pengelolaan dan dampak bagi pembangunan daerah penghasil tersebut. Penemuan minyak pertama di Indonesia adalah satu dari pengeboran yang paling usang di jagat raya atau dua belas tahun setelah pengeboran minyak perdana di seluruh dunia dilakukan oleh.

Pemamfaatan energi terbarukan menjadi salah akses energy dimasa yang akan datang. Indonesia, sebagai sebuah negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, indonesia pun dapat dikatakan bahwa negara terkaya. Namun dalam mengatasi

kesenjangan di tengah masyarakat masih menjadi problematika khususnya pada akses energi kelistrikan. Dalam hal pemamfaatan energy terbarukan yang besar dari sumber daya alam akan menjawab kesenjangan yang terjadi apabila masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan energy terbarukan. Dimulai dengan kebutuhan untuk mengatasi ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan negara yang terpusat, keterlibatan seperti ini perlu ditingkatkan bahkan setelah era Orde Baru. Meningkatnya dorongan untuk melakukan desentralisasi pemerintahan wilayah, terutama yang terkait dengan manajemen sumber daya alam (SDA) di industri pertambangan dan minyak dan gas, bertentangan langsung dengan kebijakan sentralisasi. Awalnya diyakini bahwa tindakan separatis bisa jadi merupakan hasil dari pendekatan desentralisasi yang diterapkan

untuk mengatasi apa yang dirasakan sebagai ketidakbahagiaan.¹

Kesenjangan terjadi akibat penetapan tentang pengambil alihan kewenangan oleh pemerintah pusat atas pengelolaan SDA, termasuk dalam bidang Migas dan Pertambangan agar tetap ada dalam kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, peristiwa-peristiwa selanjutnya menunjukkan adanya perebutan kekuasaan regional, terlepas dari biaya yang harus dikeluarkan. Mengingat adanya dorongan baru untuk memperkuat politik negara dengan mengalihkan pengaruh pusat terhadap kebijakan pemerintah daerah, ketentuan mengenai keterlibatan politik masyarakat dalam pemerintahan, termasuk pengelolaan kekayaan alam, sangatlah penting untuk menjaga lingkungan politik yang demokratis. Dampak dari pemberian kewenangan adalah peran aktif masyarakat tidak terlihat dalam pengambilan kebijakan. Padahal objek dari keadilan lingkungan adalah masyarakat.

Dalam keadilan lingkungan, partisipasi masyarakat sangat diperlukan semua level kebijakan. Hal ini juga menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penyedia kekayaan alam yang berlimpah namun partisipasi masyarakat sangat minim terlebih melibatkan dalam penyusunan Amdal itu sendiri.

Dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah mengenai pengelolaan kekayaan alam, seperti pertambangan, sikap masyarakat biasanya lemah. Sebenarnya seperti yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, posisi keterlibatan rakyat biasanya tendensius ditingkatkan dari segi konten. Fakta bahwa pemerintah daerah telah membuat ketentuan

untuk mendorong keterlibatan masyarakat memperkuat pendirian ini.²

Berbagai polemic yang terjadi dimasyarakat membuktikan bahwa masyarakat tidak lagi menjadi subjek dari perizinan dan cenderung menjadi objek dalam eksploitasi sumberdaya alam. Kutai Kartanegara, Daerah yang melimpah dengan sumber daya alam, khususnya minyak, gas alam, dan batubara, masih sangat bergantung pada industri pertambangan dan eksploitasi yang menyumbang lebih dari 77% dalam perekonomiannya. Industri pertanian dan hutan hanya memberikan andil sekitar 11%, sementara sekitar 3% berasal dari sektor perdagangan dan hotel, sekitar 2,5% dari industri pengolahan, 3% dari sektor bangunan, 1% dari sektor keuangan, dan sisanya sekitar 2% dari sektor lainnya. Wilayah Kutai Kartanegara mencakup area seluas 27.263 km² dengan perairan yang meliputi sekitar 4.097 km², terbagi dalam 20 kecamatan dan 237 desa/kelurahan dengan populasi sekitar 734.485 orang.³

Dari ekstensinya, Kabupaten Kutai Kartanegara didukung dengan kekayaan alam yang berlimpah tentunya menjadi suatu kewajiban pemerintah untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi di Kutai Kartanegara khususnya akses energy di pedesaan. Hal ini perlu di lakukan karena terdapat desa yang saat ini masih mengalami kesenjangan social yang diakibatkan tidak adanya akses energy yang di berikan oleh perusahaan yang beroperasi diwilayahnya. Hal ini dapat kita lihat di Desa Sepatin dimana desa ini berlokasi di tengah laut yang dikelilingi oleh aktivitas perusahaan minyak dan gas bumi yang beroperasi disana namun tingkat kesehjahteraannya masih jauh dari kata layak salah satu indicator yang menjadi pertimbangan terhadap kesehtraan

¹ Harold Crouch, "Political Reform in Indonesia After Soeharto", Institute of South East Asian Studies, Singapore, 2014, h. 90-91.

² "Bab XIII, terutama Pasal 354 UU No. 23 Tahun 2014".

³ "https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kutai_Kartanegara "

masyarakat disana yaitu akses energy listrik yang hanya dapat dirasakan masyarakat hanya 12 jam yang Dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi dari sini dapat kita simpulkan bahwa energy menjadi factor penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat disana apalagi masyarakat disana mayoritas nelayan. Pemamfaatan energy di sector minyak dan gas bumi sebagai salah satu instrument penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat menjadi hal penting dilakukan di Desa Sepatin, wilayah Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Energi berfungsi sebagai sarana utama untuk memenuhi kebutuhan mendasar meskipun energi itu sendiri bukan merupakan kebutuhan dasar. Sulit untuk memenuhi kebutuhan ini jika tidak ada energi. Ilustrasi mudahnya adalah fungsi energi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kekurangan pangan akan terus terjadi di masyarakat meskipun persediaan pangan mencukupi jika krisis energi tidak teratasi. Hal ini dikarenakan untuk mengatasi krisis pangan, layanan energi yang memfasilitasi pengolahan dan/atau pemasakan bahan pangan tersebut juga harus dapat diakses, selain bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi pangan. Hal yang sama juga berlaku pada air murni. Pemompaan air bersih dari sumber air dan mendistribusikannya ke pelanggan dimungkinkan oleh layanan energi yang disediakan oleh listrik.

1. Bagaimana Akses Energi di Desa Sepatin

Secara simpel, energi dijelaskan sebagai kemampuan untuk mendorong suatu objek melakukan pekerjaan.⁴ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), energi merujuk pada kapasitas untuk menjalankan tugas (seperti pada daya listrik dan gaya mekanis); kekuatan atau kemampuan yang bisa

dimanfaatkan dalam pelaksanaan berbagai aktivitas.⁵ Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2007 mengenai Energi, Pasal (1) menggambarkan energi sebagai kapasitas untuk melakukan pekerjaan dalam bentuk panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.⁶

Indonesia mempunyai banyak potensi energi bersih dan terbarukan. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber energi terbarukan. Ketersediaan ini memberikan kesempatan untuk menciptakan akses energi yang bersih dan merata. Dengan mengevaluasi potensi energi terbarukan yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, potensi lokal dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah yang belum memiliki akses yang memadai. Hal ini membantu mengatasi hambatan geografis yang sering menghambat pemenuhan dan penyediaan akses energi di Indonesia.

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah wilayah yang menghasilkan minyak dan gas alam di Indonesia, terdapat sejarah yang mengatakan bahwa sumur minyak terbesar di temukan di kec. Sanga-Sanga, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, berada di Provinsi Kalimantan Timur. Sumur ini sudah ada sejak Tahun 1897 atas izin Sultan Kutai saat itu yang dikelola oleh *Nederlandsch-Indische* alias Hindia Belanda. Sumur-sumur NIIHM kemudian dioperasikan oleh BPM selama 37 tahun sesudahnya. BPM, yang merupakan singkatan dari Batavia Petroleum Maatschappij, melakukan pengeboran minyak di daerah Sanga-sanga mulai dari tahun 1905 hingga masa kedatangan Jepang pada tahun 1942.⁷

⁴ Widjanarta. 2020. "Mengenal CSR/PKBL Untuk Energi Terbarukan". Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Indonesian Consumers Foundation Hal 9

⁵ "Kamus Bahasa Indonesia 2013 Hal 367"

⁶ "Pasal 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2007 Tentang Energi"

⁷ Agung Pribadi. (2019). "Suplai Listrik Ibu Kota Baru, Dibutuhkan Tambahan Kapasitas Pembangkit

Ditengah banyaknya cadangan minyak dan gas bumi, sawit dan batubara terdapat kesejangan sosial yang terjadi dikalangan masyarakat yang berada di daerah penghasil sumberdaya alam. Hal ini menjadi salah satu problematika yang harusnya dapat ditangani melalui beberapa program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Khususnya di Provinsi Kabupaten Kutai Kartanegara masih terdapat daerah yang terisolir atau belum dialiri listrik. Dari beberapa masalah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tidak adanya kapasitas energi yang memadai serta pengelolaan energi terbaharukan, padahal Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah penghasil sumberdaya alam terbesar mulai dari minyak dan gas bumi, batubara, dan sawit serta sumber daya alam lainnya namun dibalik kekayaan yang terkandung didalamnya masih belum memenuhi akses energi sehingga berakibat pada kesenjangan sosial terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Daerah Anggana merupakan salah satu wilayah yang terdapat cadangan minyak yang berada di Desa Sepatin. Penemuan sumur minyak saat ini dikuasai oleh Perusahaan PT. Pertamina Hulu Mahakam merupakan bagian dari PT. Pertamina Hulu Indonesia, sebagai anak badan usaha. Pada tahun 2022 tingkat realisasi produksi minyak mencapai 28.000 BPOD atau 107 % diatas target perusahaan yang senilai 23.649 BPOD. Untuk mencapai produksi gas sejumlah 60 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per day) atau melebihi target RKAP sebesar 488 MMSCFD sebanyak 110%.⁸ Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa kekayaan alam dalam

sektor minyak dan gas alam sangat besar. Jika kekayaan alam ini dimanfaatkan untuk mengatasi kesenjangan social di Desa Sepatin maka kebutuhan dasar dapat diatasi khususnya akses energy. Salah satu akses energy yang dapat dimanfaatkan di Desa Sepati yaitu pemanfaatan energi gelombang, fenomena pergerakan terus-menerus dari air laut akibat hembusan angin di atas permukaan laut. Jika dimanfaatkan secara efektif, gelombang laut berpotensi menjadi sumber energi yang luar biasa. Energi gelombang dapat ditangkap dengan berbagai cara. Udara dikeluarkan dari ruangan dan gelombang dapat dihasilkan dan ditangkap di dalamnya. Untuk menghasilkan energi, Aliran udara menggerakkan turbin seperti turbin angin, yang kemudian menggerakkan generator. Sistem tenaga gelombang lainnya menggerakkan piston yang menggerakkan generator dengan menggunakan gerakan gelombang naik dan turun. Pembangkitan listrik gelombang skala besar merupakan tugas yang menantang. Selain itu, menyalurkan energi ini ke pesisir merupakan sebuah tantangan tersendiri. Sistem tenaga gelombang jarang ditemukan pada saat ini karena alasan ini.

Prinsip Peran serta Masyarakat

Pada tanggal 25 Juni 1998, Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Eropa (UNECE) menyelenggarakan Konvensi Aarhus (Konvensi tentang Akses Informasi, Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan, dan Akses Keadilan dalam Masalah Lingkungan) di Aarhus, Denmark, yang menetapkan peraturan internasional pada umumnya untuk partisipasi masyarakat. Tujuan dari konvensi ini adalah untuk mendukung

1.555 MW". KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA. "https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/suplai-listrik-ibu-kota-baru-dibutuhkan-tambahan-kapasitas-pembangkit-

1555-mw#:~:text=Rasio elektrifikasi (RE) di Provinsi,Kartanegara adalah 99%2C99%25".

⁸ Faisal Yuniyanto 2022.

"<https://www.antaraneews.com/berita/3248137/pr-duksi-minyak-pertamina-hulu-mahakam-naik-1000-barel-per-hari>"

pembelaan hak setiap orang atas lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan yang layak, termasuk hak generasi mendatang. agar aturan-aturan yang diuraikan dalam konvensi ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi utama dan “landasan” bagi pemerintah dan dunia usaha yang menerapkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁹

Dalam hal ini, hak terhadap lingkungan yang sehat merupakan satu dari sejumlah hak masyarakat yang telah diakui oleh Konvensi Aarhus baik bagi individu maupun kelompok. Terkait permasalahan lingkungan hidup, para pihak dalam konvensi ini wajib menjunjung tinggi hak akses informasi, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan akses terhadap keadilan sesuai dengan persyaratannya. Dalam Konvensi Aarhus mengatur beberapa aturan antara lain:

1. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh akses ke informasi lingkungan yang disimpan oleh lembaga pemerintah. Data mengenai kondisi ekosistem serta kebijakan, kegiatan, dan status kesehatan dan keselamatan masyarakat, dimana kondisi lingkungan mungkin mempunyai dampak, semuanya dapat disertakan.
2. Hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan lingkungan adalah suatu persyaratan yang diatur oleh badan-badan pemerintah untuk memungkinkan kelompok-kelompok non-pemerintah yang terdampak dan peduli terhadap lingkungan untuk memberikan masukan mengenai proposal proyek yang berpotensi mempengaruhi lingkungan, serta program-program dan rencana-rencana yang terkait dengan lingkungan. Pendapat yang disampaikan harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, dan ada kewajiban untuk

memberikan informasi terkait keputusan akhir beserta alasannya kepada publik (keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan);

3. Kemampuan untuk membuka kembali proses pengaduan yang bertentangan dengan pilihan publik yang diambil tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum lingkungan (akses terhadap sistem peradilan) atau hak-hak yang disebutkan di atas.

Meskipun Konvensi Aarhus hanya ditujukan untuk masyarakat Eropa, pengakuan politik terhadap prinsip-prinsip yang dituangkan dalam konvensi tersebut telah meningkat. Misalnya, Indonesia, meskipun belum meratifikasi konvensi tersebut, telah mengadopsi prinsip-prinsip konvensi tersebut dalam Pasal 65 dan 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), meskipun konvensi tersebut terbatas penerapannya di negara lain.

Masyarakat memandang gagasan keterlibatan masyarakat sebagai wujud proses pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, serta sebagai upaya untuk meningkatkan standar kebijakan, karena merekalah kelompok yang paling rentan terhadap dampak degradasi lingkungan. Hal ini menjadikan prinsip partisipasi masyarakat menjadi penting dalam pembangunan serta manajemen lingkungan. pemerintah dalam kaitannya dengan lingkungan hidup.¹⁰

Prinsip partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan lingkungan terdiri dari tiga aspek utama, yaitu:¹¹

1. Transparansi informasi mengenai lingkungan (*Access to Environmental Information*).

Partisipasi masyarakat kehilangan makna jika informasi lingkungan tidak tersedia secara

⁹ Commission, T. H. E., The, O. F., & Communities, E. (2001). (“Acts whose publication is obligatory”), 1–13.

¹⁰ Safrina, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Aceh”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 2 Issue 1 Tahun 2015, hlm. 32

¹¹ Jane Holder and Maria Lee, “Environmental Protection, Law and Policy”, Cambridge University Press, Inggris, 2007, hlm. 86

terbuka. Keterbukaan informasi ini memungkinkan membuat keputusan yang lebih bijaksana, logis, dan mendorong adanya transparansi.

2. Keterlibatan public (*Access to Public Participation*).

Keterlibatan masyarakat memiliki kepentingan signifikan dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan karena mereka mampu mengidentifikasi konsekuensi lingkungan yang muncul dari suatu keputusan yang diambil.

3. Akses terhadap sistem peradilan (*Access to Justice*).

Akses terhadap keadilan membantu menangani kemungkinan resolusi konflik atau perselisihan yang mungkin timbul akibat keputusan lingkungan. Keterlibatan masyarakat memungkinkan adanya sudut pandang yang berbeda, baik dari pihak yang merasa dirugikan secara langsung maupun organisasi lingkungan yang terpengaruh oleh dampak pencemaran atau kerusakan yang disebabkan oleh keputusan terkait lingkungan.

Prinsip keterbukaan data dan partisipasi masyarakat telah jelas tertanam dalam isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).¹² Pasal 65 ayat (2) UU PPLH dengan tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pendidikan lingkungan hidup, akses terhadap informasi, partisipasi, dan akses keadilan dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.” Hal ini dengan jelas mengartikulasikan gagasan keterlibatan masyarakat. Selain itu, setiap orang berhak ikut serta dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

sebagaimana tercantum dalam UU PPLH Pasal 65 ayat 4.¹³

Untuk mewujudkan keadilan lingkungan maka pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dapat membuka ruang partisipasi public sebagai wujud keterbukaan informasi terhadap pengelolaan lingkungan. Seperti yang diatur dalam Bagian 70 ayat satu dari UU Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipastikan bahwa rakyat memiliki hak yang setara serta seoptimal mungkin untuk terlibat secara aktif dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup. Hal ini dilakukan dengan maksud:

- Membangkitkan kesadaran akan pentingnya merawat dan mengelola alami hidup;
- Peningkatan kemandirian, pemberdayaan, serta kerjasama;
- Membangun kapasitas serta kepemimpinan masyarakat;
- Membangun kesadaran masyarakat untuk menjalankan pemantauan sosial;
- Mempertahankan serta memajukan budaya serta kebijaksanaan lokal dalam upaya menjaga peranan lingkungan hidup.

Dimensi Amdal

AMDAL merupakan evaluasi dampak signifikan yang diakibatkan oleh rencana atau kegiatan tertentu terhadap lingkungan, menjadi hal penting dalam menetapkan keputusan terkait pelaksanaan rencana atau kegiatan tersebut. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) merupakan strategi untuk mengatasi pengaruh lingkungan yang muncul akibat rencana tindakan atau aktivitas. Sementara itu, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) merupakan usaha pengawasan terhadap elemen-elemen

¹² Hario Danang dan Ega Ramadayanti, “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 302.

¹³ Ashabul Kahpi, “Jaminan Konstitusional terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2003, hlm. 151

lingkungan alam yang terdampak oleh rencana kegiatan atau kegiatan tersebut.

Amdal sendiri merupakan instrument penting dalam memastikan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan terjadi sesuai dengan regulasi yang ada. Kegunaan AMDAL secara umum adalah:¹⁴

1. Memberikan informasi yang terperinci tentang rencana kegiatan, beserta dampaknya terhadap lingkungan.
2. Menerima keinginan, pengetahuan, serta pandangan dari warga, terutama dalam konteks lingkungan, saat merencanakan pembangunan proyek atau inisiatif.
3. Menghimpun data lokal yang bermanfaat bagi pihak yang merencanakan serta masyarakat dalam mengantisipasi dampak lingkungan dan menjalankan pengelolaannya.

Studi Dampak Lingkungan (SDL) mempunyai peran penting dalam mewujudkan manajemen lingkungan yang baik. Hal ini terlihat dalam tugas Hal yang dominan menurut Kebijakan Pemerintah Indonesia Nomor 22 tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengaturan Lingkungan hidup dijelaskan dalam pasal 1 sebagai Studi Dampak Lingkungan (SDL) yang digunakan untuk memilah perubahan-perubahan disebabkan oleh kegiatan pembangunan yang diupayakan untuk menjadi elemen yang terintegrasi dalam alur alam.¹⁵ Perubahan dalam ukuran kualitas lingkungan dapat dilakukan melalui eksperimen terkontrol. Satu sistem dikonfigurasi untuk bertindak sebagai pengontrol; zona lindung mungkin ditugaskan untuk peran ini. Operasi pembangunan sedang berlangsung di berbagai sistem alam, yaitu di wilayah yang digunakan untuk pertanian. Stabilitas komponen lain mungkin terpengaruh oleh studi Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terfragmentasi atau diabaikan.

Ninik Suparni berpendapat bahwa AMDAL dimaksudkan untuk pembangunan dan AMDAL membantu mengidentifikasi perbaikan pembangunan. Salah satu alat untuk pengambilan keputusan pembangunan berkelanjutan di tingkat proyek adalah AMDAL. AMDAL seharusnya menjadi motor penggerak kemajuan, namun jika salah dalam melakukan sesuatu, maka akan menjadi sebuah kerumitan.¹⁶

5. KESIMPULAN

Konsep keadilan lingkungan dalam persepektif Partisipasi publik pengembangan sumberdaya alam tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan sosial, keadilan sosial yang dimaksudkan dalam hal ini tidak hanya dimaksudkan untuk orang-orang yang ada dan hidup dimasa kini, tetapi lebih dari itu, keadilan lingkungan dalam perspektif partisipasi public dalam pengembangan sumber daya alam, yang dimaksudkan bahwa memberikan kesempatan kepada masyarakat agar terlibat dalam setiap pengembangan sumberdaya alam.

Mengingat bahwa mengenai pengembangan kekayaan alam terdapat hal-hal yang membuat masyarakat berpartisipasi sebagai subjek dari Studi Dampak Lingkungan (SDL). Berbicara tentang partisipasi public dalam pembangunan sumber daya alam tentu menjadi sangat penting bagi setiap lapisan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan. pengawasan yang dimaksud mempunyai tujuan agar keadilan lingkungan dapat tercapai sesuai dengan kemamfaatan sumber daya menjadi energy hijau kedepannya.

¹⁴ Meilani Teniwut. 2022. Pengertian Amdal: Kegunaan, Fungsi, Tujuan dan Dasar Hukum. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/513814/pengertian-amdal-kegunaan-fungsi-tujuan-dan-dasar-hukum>

¹⁵ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.22 tahun 2021 tentang Penyekenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 1”

¹⁶ Niniek Suparni, “Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan”, Sinar Grafika, Jakarta:1994 hal. 119

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Koesnadi Hardjosoemantri, 1986. Aspek hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
- [2] Niniek Suparni, 1994. Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika,
- [3] M. Silalahi, Daud, 2001. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni Bandung,
- [4] Harold Crouch, *Political Reform in Indonesia After Soeharto*, Institute of South East Asian Studies, Singapore, 2014, h. 90-91.
- [5] Commission, T. H. E., The, O. F., & Communities, E. (2001). (Acts whose publication is obligatory), 1–13.
- [6] Ashabul Kahpi, 2003. “*Jaminan Konstitusional terhadap Hak stas Lingkungan Hidup di Indonesia*”, Jurnal Al-Daulah, Vol. 2 No. 2 Tahun 2003.
- [7] Hario Danang dan Ega Ramadayanti, 2021. “*Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis*”, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 7, No.2, 2021.
- [8] Holder, Jane and Maria Lee, 2007. *Environmental Protection, Law and Policy*, Cambridge University Press, Inggris, 2007.
- [9] https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kutai_Kartanegara
- [10] Meilani Teniwut. 2022. Pengertian Amdal: Kegunaan, Fungsi, Tujuan dan Dasar Hukum. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/513814/pengertian-amdal-kegunaan-fungsi-tujuan-dan-dasar-hukum>
- [11] UUD NRI 1945
- [12] UU No. 23 Tahun 1997 tentang PLH
- [13] UU No. 32 Tahun 2009 tentang UPPLH
- [14] Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- [15] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.22 tahun 2021 tentang Penyekenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup